



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Beringin Nomor 1 KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 360/ 08 /Bpbd/2022

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARATTAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2755 );
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang \_ Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 7)
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 979/Kep.Bup/ORG/2018 tentang tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2021;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyiapan dokumen program reformasi birokrasi, Quick Wins dan Manajemen Perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi; T
  - b. Tiap-tiap kelompok kerja mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini; dan
  - c. Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar menyampaikan laporan Reformasi Birokrasi Manajemen Perubahan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KualaTungkal  
Pada tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ZULFIKRI, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660528 199103 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
8. Arsip

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARATNOMOR : 360/ 08 /BPBD/2022  
 TENTANG : TIM KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
 JABUNG BARAT TAHUN 2022

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
<b>I KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
2.	Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kasubbid Kesiapsiagaan	Anggota
4.	Fungsional Umum Bidang Bencana	Anggota
<b>II KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
1.	Kabid Bencana Dan Rehabilitasi	Ketua
2.	Kasubbid Rehabilitasi Dan Rekontruksi	Sekretaris
3.	Kasubbid Penanggulangan Bencana	Anggota
4.	Fungsional Umum Bidang Bencana Dan Rehabilitasi	Anggota
<b>III KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>		
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
<b>IV KELOMPOK KERJA PENATAAN KETATALAKSANAAN</b>		
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Kasubbid Sarana Dan Prasarana	Anggota
4.	Fungsional Umum Bidang Bencana	Anggota
<b>V KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR</b>		
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Fungsional Umum Bidang Bencana	Anggota
4.	Fungsional Umum Bidang Sekretariat	Anggota
<b>VI KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
3.	Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Fungsional Umum Bidang Bencana	Anggota
5.	Fungsional Umum Bidang Sekretariat	Anggota
<b>VII KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>		
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
<b>VIII KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Kabid Kesiapsiagaan, Sarana Dan Prasana	Ketua
2.	Kasubbid Sarana Dan Prasarana	Sekretaris
3.	Kasubbid Kesiapsiagaan	Anggota
4.	Fungsional Umum Bidang Bencana	Anggota
<b>IX KELOMPOK KERJA MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN</b>		
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kabid Kesiapsiagaan, Sarana Dan Prasana	Anggota
4.	Kabid Bencana Dan Rehabilitasi	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Kuala Tungkal, 06 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana  
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ZULEIKRI, M.AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660528 199103 1 003

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : 360/ 08 / BPBD/ 2022  
 TENTANG : TIM KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
 TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022

No.	Kelompok Kerja	Tugas Dalam Tim
1	2	3
I	Manajemen Perubahan	a. Membentuk tim manajemen perubahan; b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; c. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan; d. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; dan e. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.
II	Penataan Peraturan Perundang- undangan	a. Penataan berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan/diterbitkan pemerintah daerah; dan b. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.
III	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat b. Melakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> ) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi; dan c. Melakukan Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV	Penataan Ketatalaksanaan	a. Penyusunan dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> , tersedianya <i>e-government</i> pada masing-masing Perangkat Daerah.
V	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	a. Melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel; b. Analisis jabatan, dokumen, peta dan uraian jabatan; c. Evaluasi jabatan, peringkat jabatan dan harga jabatan; d. Penyusunan standar kompetensi jabatan, dokumen kualifikasi jabatan; e. Asesmen individu berdasarkan, kompetensi, peta profil kompetensi individu; f. Penerapan system penilaian kinerja individu yang terukur; g. Pembangunan/pengembangan <i>database</i> pegawai, ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat; dan h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis kompetensi pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis kompetensi.
VI	Penguatan Pengawasan	a. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Tanjab Barat, peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan b. Melakukan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> , peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
VII	Penguatan Akuntabilitas	a. Melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan PNS;

		<p>b. Melakukan pengembangan system manajemen kinerja organisasi, sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan</p> <p>c. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p>
VIII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>a. Melakukan penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing- masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);</p> <p>b. Melakukan penerapan SPM dan peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan</p> <p>c. Memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat.</p>
IX	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Melakukan monitoring;</p> <p>b. Melakukan evaluasi secara berkala dan menyusun laporan evaluasi; dan</p> <p>c. Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun laporan evaluasi lima tahunan.</p>

Kuala Tungkal, 06 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ZULFIKRI, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660528 199103 1 003